



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG

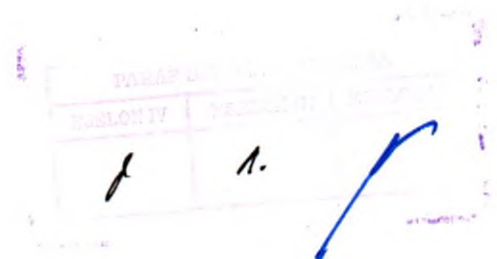
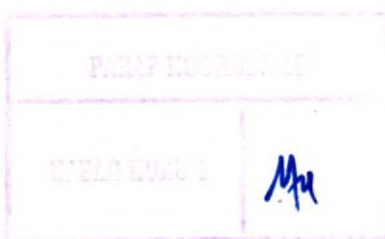
PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

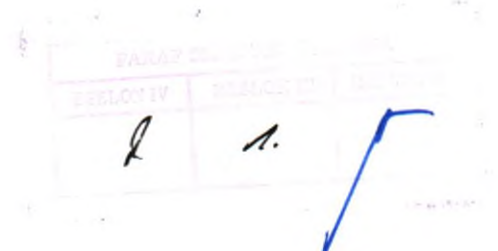
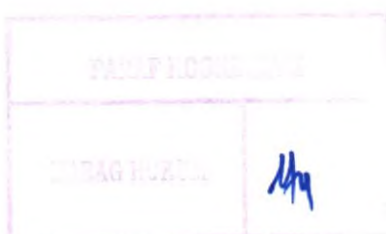
BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bahaya dan kedaruratan, maka diperlukan penyelenggaraan layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 yang terintegrasi dan cepat;;
- b. bahwa tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi akan kecepatan, kemudahan, dan ketepatan penanganan setiap kejadian kedaruratan seperti kebakaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan, mengharuskan Pemerintah Daerah menyediakan layanan tanggap darurat yang terintegrasi dalam satu nomor;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Layanan Nomor Panggilan Darurat 112;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3980); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

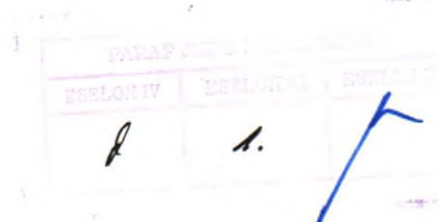
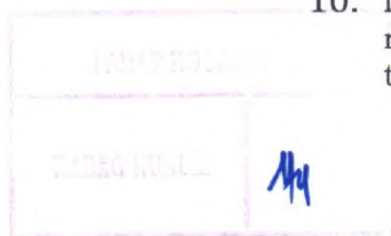
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan/ atau informatika.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Diskominfo Kabupaten Barito Kuala.
8. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan telekomunikasi.
9. Nomor Tunggal Panggilan Darurat yang selanjutnya disingkat NTPD adalah nomor tunggal yang digunakan untuk keperluan layanan panggilan keadaan darurat.
10. Layanan NTPD 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat kedaruratan melalui nomor telepon 112 yang tidak dikenakan biaya telepon.



11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
13. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
14. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evaluasi medis atau pelayanan rujukan.
15. Supervisor adalah posisi jabatan di suatu perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi, mengelola, dan mengarahkan kinerja sekelompok karyawan atau tim di bawahnya.
16. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat dengan SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan terperinci mengenai cara (tahapan) melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas tertentu secara konsisten, efektif, dan efisien.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Layanan NTPD 112

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

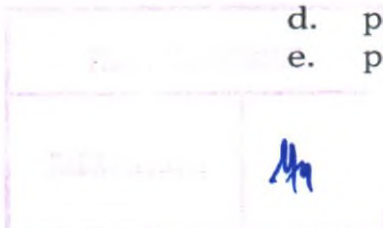
- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
- b. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat untuk mendapatkan layanan gawat darurat; dan
- c. mempermudah koordinasi penanganan keadaan gawat darurat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. layanan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring, evaluasi dan pengendalian;
- d. pelaporan.
- e. pendanaan



BAB III LAYANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pelayanan panggilan darurat di Daerah dilaksanakan melalui Layanan NTPD 112.
- (2) Layanan NTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor 112.
- (3) Penyelenggaraan Layanan NTPD 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.

Bagian Kedua Jenis Layanan

Pasal 6

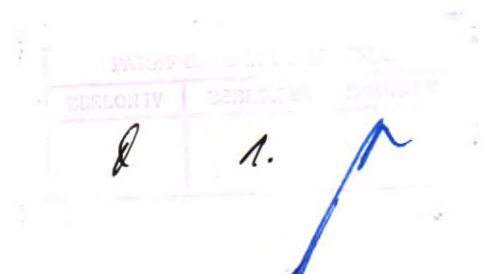
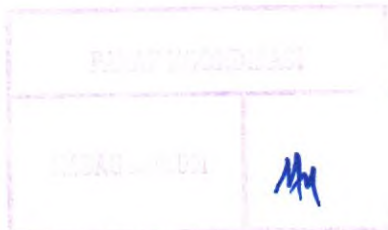
Layanan NTPD 112 dilaksanakan untuk penanganan keadaan darurat yang meliputi:

- a. permintaan pelayanan ambulans kedaruratan medis;
- b. permintaan penyelamatan manusia bencana alam;
- c. penanganan kebakaran;
- d. penanganan gangguan keamanan dan ketertiban;
- e. penanganan kejadian kecelakaan;
- f. penanganan bencana alam pohon tumbang dan kebersihan;
- g. penanganan kekerasan dalam rumah tangga dan anak
- h. penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan;
- i. penanganan kegawatdaruratan lainnya.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

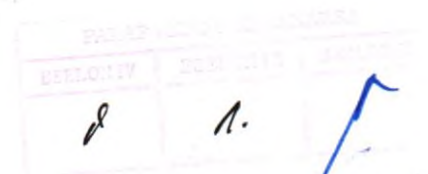
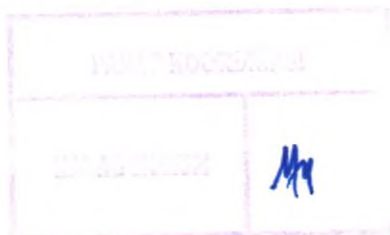
- (1) Layanan NTPD 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Diskominfo melalui Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat 112;
- (2). Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat 112 terdiri dari:
 - a. Tim Pengelola Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 pada Diskominfo yang terdiri dari:
 1. supervisor/pengawas/pengelola; dan
 2. operator call center 112.
 - b. Tim pelaksana pada Perangkat Daerah/Instansi terkait.
- (3). Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah :
 - a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
 - b. Kepala Dinas Kesehatan
 - c. Kepala Dinas Perhubungan
 - d. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
 - e. Anak



- f. Kepala Dinas Sosial
 - g. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Upt.Pemadam Kebakaran)
 - h. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - i. Kepolisian
 - j. Kodim
- (4). Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) *Supervisor/Pengawas/Pengelola* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1 bertugas:
- a. mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan NTPD 112 dengan Perangkat Daerah, Instansi pemerintah dan Instansi terkait lainnya;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan Layanan NTPD 112;
 - c. menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan NTPD 112;
 - d. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
 - e. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
 - f. menyediakan jaringan khusus/Virtual Private Network (VPN) tidak terputus sesuai kebutuhan line terpadu; dan
 - g. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan NTPD 112.
- (2) *Operator Call center 112* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1 bertugas:
- a. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
 - b. menganalisa informasi yang diterima dari pemanggil;
 - c. menentukan dan mengirimkan keadaan darurat kepada Perangkat Daerah atau Instansi terkait;
 - d. mencatat informasi pada aplikasi;
 - e. memantau tindak lanjut panggilan darurat; dan
 - f. meneruskan informasi kegawatdaruratan kepada Tim Pelaksana pada Perangkat Daerah/Instansi terkait.
- (3) *Tim pelaksana pada Perangkat Daerah/Instansi terkait* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b bertugas:
- a. menerima aduan kegawatdaruratan dari petugas layanan 112;
 - b. menganalisa informasi yang diterima;
 - c. melaksanakan tindakan terkait dengan layanan darurat;
 - d. memantau perkembangan tindak lanjut kegawatdaruratan; dan
 - e. menyampaikan hasil tindak lanjut ke petugas Layanan NTPD 112.



Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah dan Instansi terkait yang menerima informasi koordinasi telepon dari Layanan NTPD 112 menyiapkan Tim Pelaksana yang bertugas sesuai dengan jadwal shift;
- (2) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan NTPD 112 harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis dalam SOP.
- (3) Perangkat Daerah dan Instansi terkait menindaklanjuti panggilan telepon yang diteruskan/dikoordinasikan oleh petugas Layanan NTPD 112 sesuai dengan SOP.
- (4) Prosedur pelaksanaan Layanan NTPD diatur lebih lanjut dalam SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Instansi terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan NTPD 112;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan NTPD 112.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 12

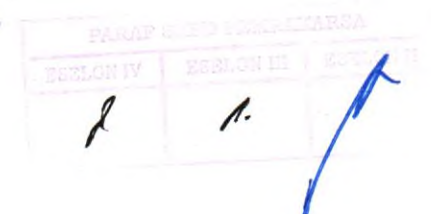
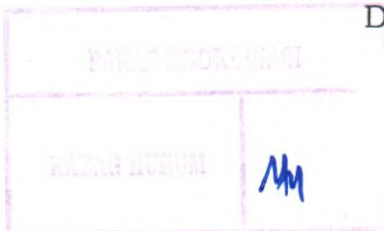
- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan NTPD 112 dilaksanakan oleh Diskominfo;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan setiap Layanan NTPD 112 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 13

Kepala Diskominfo menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan NTPD 112 setiap triwulan, semesteran, tahunan dan/ atau sewaktu- waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan dengan tembusan pada Perangkat Daerah dan instansi terkait.



BAB VII PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI BARITO KUALA,

H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 50